



**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME DAN PAJAK AIR TANAH
DI KABUPATEN REMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Utama Muda
NIP : 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum.....	7
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	14
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	14
B. Ruang Lingkup.....	14
BAB IV PENUTUP	15
A. Simpulan.....	15
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA.....	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah pusat. Hubungan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:¹

- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

¹ Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kabupaten Rembang memiliki potensi yang besar dalam menggali pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kabupaten Rembang membutuhkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah di Kabupaten Rembang setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam pengaturan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain:
 - a. Kurangnya Kesadaran wajib pajak dalam memahami peraturan baru terkait pajak daerah, termasuk perubahan dalam Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
 - b. Sistem administrasi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan modern dapat menghambat efisiensi pemungutan pajak serta keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan teknologi yang memadai dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan penagihan pajak.
 - c. Adanya wajib pajak yang tidak patuh atau memanfaatkan celah hukum dapat menyebabkan potensi kehilangan pendapatan daerah.
2. Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu meningkatkan sosialisasi tentang peraturan baru pajak daerah kepada wajib pajak secara efektif.

- b. Memperkuat Sistem Administrasi, berinvestasi dalam teknologi dan pelatihan sumber daya manusia dapat meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.
 - c. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu menegakkan hukum secara tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
3. Urgensi pengaturan terhadap Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
- a. Optimalisasi Pendapatan Daerah:
 - 1. Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - 2. Pengaturan yang jelas dan efektif akan membantu meningkatkan penerimaan daerah, yang dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
 - b. Kepastian Hukum:
 - 1. Peraturan daerah yang baru memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan hak dan kewajiban terkait pajak.
 - 2. Adanya kepastian hukum bisa mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - c. Keadilan dan Transparansi:
 - 1. Pengaturan yang baik akan menciptakan sistem pemungutan pajak yang adil dan transparan.
 - 2. Adanya Keadilan dan Transparansi akan mendorong partisipasi aktif wajib pajak dalam membayar pajak

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Rembang.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); dan
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Peraturan Bupati mencakup beberapa landasan sebagai aspek terbentuknya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah yang adil dan bijaksana sebagaimana berikut antara lain:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembuatan peraturan tersebut. Secara umum, beberapa hal yang menjadi dasar filosofi dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Keadilan dan Kepentingan Publik:

Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Di satu sisi, Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dapat mendukung sektor ekonomi, seperti iklan dan promosi produk atau layanan. Di sisi lain, reklame dan air tanah harus tidak merugikan estetika, kenyamanan, dan keselamatan publik. Oleh karena itu, landasan filosofisnya sering kali menekankan pentingnya keadilan untuk semua pihak yang terlibat.

2. Kepastian Hukum:

Filosofi dari peraturan ini juga bisa berfokus pada terciptanya kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang jelas maka masyarakat yang melakukan layanan Reklame dan Air Tanah akan tahu batasan-batasan yang berlaku, sehingga bisa menghindari sengketa atau masalah hukum di kemudian hari.

3. Pengaturan yang Berkelanjutan:

Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah harus mempertimbangkan dampaknya

terhadap keberlanjutan (sustainability). Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi bagian dari pokok pikiran filosofi dalam peraturan ini, seperti pembatasan penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan terhadap keberlangsungan pasokan air tanah atau pengaturan desain reklame yang tidak merusak ekosistem sekitar.

b. Landasan Sosiologis

1. Landasan Sosiologis Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame:

Rancangan Peraturan bupati mengenai ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak reklame bertujuan untuk mengatur pemasangan reklame agar tidak merusak tatanan sosial, budaya, dan estetika suatu daerah. Beberapa pokok pikiran sosiologis yang menjadi landasan dalam peraturan ini meliputi:

a. Keharmonisan Sosial dan Estetika Lingkungan:

Reklame yang tidak teratur dan berlebihan bisa menimbulkan kesan kumuh dan merusak pemandangan. Hal ini dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Oleh karena itu, regulasi reklame bertujuan untuk menciptakan ruang publik yang nyaman, tertata, dan tidak menimbulkan ketegangan sosial akibat pengaruh visual yang berlebihan.

b. Peningkatan Identitas Budaya Lokal:

Reklame yang sesuai dengan budaya lokal dan identitas daerah dapat memperkuat nilai-nilai sosial

dan budaya masyarakat. Dengan aturan yang tepat, reklame bisa menjadi media promosi yang tidak hanya menguntungkan ekonomi, tetapi juga memperkenalkan dan melestarikan budaya lokal.

c. Keadilan Sosial dan Partisipasi Masyarakat:

Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame bertujuan untuk memberikan kesempatan yang adil kepada semua pihak yang ingin beriklan. Dalam hal ini, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengaturan reklame yang ada, baik melalui forum-forum sosial, musyawarah, atau masukan-masukan lain dari masyarakat.

d. Penyelesaian Konflik Sosial:

Tanpa regulasi yang tepat, pemasangan reklame yang tidak terkendali bisa menyebabkan konflik, baik antar warga maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai contoh, pemasangan reklame di ruang publik yang sempit bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Regulasi reklame memberikan solusi dalam penyelesaian masalah sosial yang mungkin muncul.

2. Landasan Sosiologis Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah:

Pengelolaan air tanah yang tepat juga memiliki landasan sosiologis yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat, terutama dalam memastikan akses terhadap sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Beberapa pokok pikiran sosiologis yang mendasari

rancangan peraturan tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak air tanah antara lain:

a. Keadilan dalam Akses Sumber Daya Alam:

Air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama di daerah yang kesulitan memperoleh air bersih. Peraturan tentang air tanah bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah yang kekurangan pasokan air, dapat mengakses air tanah secara adil tanpa merugikan pihak lain.

b. Keberlanjutan dan Pemanfaatan yang Bijaksana:

Pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti penurunan kualitas air atau bahkan kekeringan. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan air tanah dalam peraturan bupati juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Masyarakat perlu diajarkan untuk memanfaatkan air tanah dengan bijaksana demi keberlanjutan jangka panjang.

c. Pencegahan Konflik Sosial dan Kekurangan Sumber Daya:

Tanpa pengaturan yang jelas, bisa saja terjadi ketegangan atau perselisihan antara masyarakat yang saling berebut sumber air. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama di wilayah dengan sumber air terbatas. Peraturan ini bertujuan untuk menghindari masalah tersebut dengan menetapkan aturan yang mengatur siapa yang berhak

memanfaatkan air tanah dan dalam jumlah yang wajar.

d. Pendidikan Sosial dan Partisipasi Masyarakat:

Dalam hal air tanah, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai cara-cara pengelolaan yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem. Peraturan ini juga dapat mencakup mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan sumber daya air tanah, sehingga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga kelestarian air tanah.

c. Landasan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah merujuk pada dasar hukum yang menjadi landasan atau acuan dalam pembuatan peraturan tersebut. Landasan yuridis ini sangat penting karena menjamin bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum yang sah, jelas, dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 14 (empat belas) bab, yaitu:

- BAB I KETENTUAN UMUM
- BAB II RUANG LINGKUP
- BAB III PENDAFTARAN

BAB IV	PENDATAAN
BAB V	PENETAPAN BESARAN PAJAK TERHUTANG
BAB VI	PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BAB VII	PEMBUKUAN
BAB VIII	PENGURANGAN DAN PEMBETULAN
BAB IX	PEMERIKSAAN PAJAK
BAB X	PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BAB XI	PENAGIHAN
BAB XII	PERHITUNGAN PAJAK
BAB XIII	KEBERATAN DAN GUGATAN
BAB XIV	KETENTUAN PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah bagi perangkat daerah yang diberikan tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- JR, Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Judiseno, Rimsy K. 2005. Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Bandung.
- Ranggawijaya, H. Rojidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1979. Perihal Penelitian Hukum. Bandung: Alumni.
- Widodo, Suseno Triyanto. 2004. Indikator Ekonomi. Yogyakarta: Kanisius.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.